



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG**

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.77 SINTANG

Telp. (0565) 23513

Fax. (0565) 23315

**PENGUMUMAN**

Nomor : 37 /PP.05.3-Pu/6105/KPU-Kab/II/2018

**TENTANG  
PENCERMATAN TERHADAP USULAN DAPIL DPRD KABUPATEN SINTANG  
PEMILU TAHUN 2019 OLEH PUBLIK**

Schubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan Penyusunan Usulan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2019 dari tanggal 12 Januari s.d. 1 Februari 2018 oleh KPU Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka kami sampaikan kepada publik **Draft Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang Pemilu Tahun 2019** (terlampir) untuk dicermati dari tanggal 2 s.d 6 Februari 2018.

Sintang, 2 Februari 2018

KETUA KPU KABUPATEN SINTANG,



*[Handwritten Signature]*  
SURRANTO AJI

**DRAFT**  
**PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**I. DASAR DAN PRINSIP**

Dalam melaksanakan penyusunan draft Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan penghitungan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman dan berdasarkan kepada :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
3. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017, prinsip-prinsip dalam penataan Dapil adalah sbb :

1. **Prinsip kesetaraan nilai suara**, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.
2. **Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional**, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
3. **Prinsip proporsionalitas**, yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
4. **Prinsip integralitas wilayah**, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.
5. **Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama**, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
6. **Prinsip kohesivitas**, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. **Prinsip kesinambungan**, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip.

**II. DRAFT PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN : SINTANG**  
**JUMLAH**  
**PENDUDUK : 403.095**  
**JUMLAH KURSI : 40**  
**BPPd : 10.077**

(Sesuai Keputusan KPU No. 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018)

(Sesuai ketentuan pada UU No. 7 Tahun 2017 jo Keputusan KPU No. 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018)

(Sesuai Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 bahwa BPPd = Jumlah Penduduk / Jumlah Kursi, tanpa angka pecahan)

No.	DAERAH PEMILIHAN *)	KECAMATAN *)	JUMLAH PENDUDUK **)	PENGHITUNGAN TAHAP I		PENGHITUNGAN TAHAP II	
				ALOKASI KURSI (jumlah penduduk dalam Dapil/BPPd)	SISA PENDUDUK (Total jumlah penduduk - (kursi teralokasi x BPPd))	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	SINTANG 1		<b>72.115</b>	7,16	1.576	VI	-
		SINTANG	72.115	dibulatkan menjadi : 7			
2	SINTANG 2		<b>79.295</b>	7,87	8.756	II	1
		SEPAUK	50.308	dibulatkan menjadi : 7			
		TEMPUNAK	28.987				
3	SINTANG 3		<b>84.379</b>	8,37	3.763	V	-
		BINJAI HULU	13.696	dibulatkan menjadi : 8			
		KETUNGAU HILIR	21.979				
		KETUNGAU TENGAH	28.102				
		KETUNGAU HULU	20.602				
4	SINTANG 4		<b>79.223</b>	7,86	8.684	III	1
		SUNGAI TEBELIAN	33.512	dibulatkan menjadi : 7			
		DEDAI	28.082				
		KELAM PERMAI	17.629				
5	SINTANG 5		<b>49.308</b>	4,89	9.000	I	1
		KAYAN HILIR	25.930	dibulatkan menjadi : 4			
		KAYAN HULU	23.378				
6	SINTANG 6		<b>38.775</b>	3,85	8.544	IV	1
		SERAWAI	23.863	dibulatkan menjadi : 3			
		AMBALAU	14.912				
<b>JUMLAH</b>			<b>403.095</b>	<b>36</b>			<b>4</b>

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	PENGHITUNGAN TAHAP I	PENGHITUNGAN TAHAP II	TOTAL KURSI
			ALOKASI KURSI	ALOKASI SISA KURSI	
1	SINTANG 1	SINTANG	7	-	7
2	SINTANG 2	SEPAUK TEMPUNAK	7	1	8
3	SINTANG 3	BINJAI HULU KETUNGAU HILIR KETUNGAU TENGAH KETUNGAU HULU	8	-	8
4	SINTANG 4	SUNGAI TEBELIAN DEDAI KELAM PERMAI	7	1	8
5	SINTANG 5	KAYAN HILIR KAYAN HULU	4	1	5
6	SINTANG 6	SERAWAI AMBALAU	3	1	4
<b>JUMLAH</b>			<b>36</b>	<b>4</b>	<b>40</b>

Catatan :

- \*) Sesuai dengan Prinsip Kesenambungan, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2014). Tidak terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal (12 Kursi) dan/atau kurang dari batas minimal (3 Kursi). Tidak ada pemekaran wilayah. Serta Dapil yang telah disusun pada Pemilu 2014 tidak bertentangan dengan prinsip yang ditentukan.
- \*\*) Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Sintang, 2 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,



*[Signature]*  
SUPRANTO AJI

**GAMBAR.**  
**DRAFT PETA DAPIL DAN ALOKASI KURSI**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG**  
**PEMILU TAHUN 2019**

